



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 15 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)

PERKARA NOMOR 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Udiansyah

PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024
- Pemohon: Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey

TERMOHON

KPU Kota Banjarbaru
KPU Kabupaten Gorontalo Utara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 15 Mei 2025, Pukul 08.33 – 10.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Ery Satria Pamungkas
2. Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

Syarifah Hayana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Muhamad Pazri
3. Alif Fachrul Rachman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Desmihardi

D. Termohon:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Andi Tenri Sompa | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Riza Anshari | (KPU Prov. Kalimantan Selatan) |
| 4. Sofyan Jakfar | (KPU Kab. Gorontalo Utara) |

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Raden Liani Afrianty
2. Bowie Haraswan

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:

La Radi Eno

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Azhar Ridhanie
2. Anas Malik

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Febriyan Potale
2. Mohamad Qudrat Malapu

I. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Puadi | (Bawaslu RI) |
| 2. Akhmad Mukhlis | (Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Bahrani | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 4. Nor Ikhsan | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 5. Hegar Wahyu Hidayat | (Bawaslu Kota Banjarbaru) |
| 6. Ronald Ismail | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara) |
| 7. Fadli Bukoting | (Bawaslu Kab. Gorontalo Utara) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 318, 319, dan 320/PHPU.WAKO dan BUP-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera kita ... untuk kita semua. Kita pagi hari ini Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Permohonan. Tapi sebelumnya saya minta untuk diperkenalkan siapa yang hadir. Pemohon 318?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 319 yang hadir di sini adalah yang pertama, Prof. Denny Indrayana. Yang kedua, Muhammad Pajry. Yang ketiga, Prinsipal Ibu Syarifah Hayana. Dan Alif.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

318 itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:46]

319, 318.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Dua-dua?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:48]

Kedua-duanya.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Oke. 320?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: DESMIHARDI [01:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Perkara 320/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pasangan Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey. Dalam hari ini dihadiri oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia, masing-masing, rekan advokat Heru Widodo dan kami sendiri Desmihardi, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Baik. Untuk Termohon 318, 319, siapa yang hadir?

10. TERMOHON: IFFA ROSITA [02:29]

Izin, Yang Mulia. Untuk 318 dihadiri oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kadivkum Pengawasan dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan (318, 319). Kemudian 320 untuk Gorontalo Utara, di belakang hadir. Silakan langsung perkenalkan diri masing-masing mungkin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Silakan.

12. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:55]

Ya, izin, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Ya.

14. TERMOHON: ANDI TENRI SOMPA [02:59]

Saya Andi Tenri Somp (Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan).

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Baik.

16. TERMOHON: RIZA ANSHARI [03:05]

Izin, Yang Mulia. Saya Riza Anshari (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan) untuk Perkara 318.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Baik. Sekarang 320 siapa? Silakan memperkenalkan diri. Miknya, tolong.

18. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [03:23]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Sofyan Jakfar (Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara).

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28]

Ya, terima kasih. Untuk permohonan menjadi Pihak Terkait sudah diterima dan disahkan untuk menjadi Pihak Terkait. Silakan Pihak Terkait Perkara 318 dan 319, siapa yang hadir?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [03:55]

Terima kasih, Yang Mulia. 318 dan 319 yang hadir, saya Azhari Ridhanie dan rekan advokat saya Anas Malik.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Baik.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO -XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [03:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:58]

Untuk 320, silakan.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRIYAN POTALE [04:02]

Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara (Perkara 320). Yang hadir saat ini dari Potale & Partners, Febriyan Potale, S.H., dan Mohamad Qudrat Malapu, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:25]

Baik, terima kasih.

Sekarang terakhir, untuk Bawaslu 318, 319. Silakan.

26. BAWASLU: PUADI [04:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan untuk 318 dan 319. Yang pertama, Akhmad Mukhlis (Ketua ... Anggota Hukum, ya, Divisi Hukum Provinsi Kalimantan Selatan). Kemudian, Nor Ikhsan (Ketua Bawaslu Banjarbaru), Bahraini[sic!], kemudian, Hagar[sic!] Wahyu Hidayat.

Untuk Gorontalo, 3 ... 320, Yang pertama, Ketuanya Ronald Ismail, kemudian Fadli Bukoting (Kodiv HP2H), dan saya sendiri Puadi (Bawaslu ... Bawaslu Republik Indonesia).

Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:15]

Baik, terima kasih.

Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan Permohonan dari 318, kemudian 319. Kemudian, kita lanjutkan nanti sekaligus 320. Sampaikan pokok-pokoknya saja karena Mahkamah telah membaca, dan mencermati, bahkan sudah menganalisis dengan teliti. Oleh karena itu, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan.

Saya persilakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [05:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, untuk pembacaan Permohonan yang khususnya 318 akan dibacakan Prinsipal terlebih dahulu, singkat. Ada pengantar dari Prinsipal selaku Ketua Pemantau LPRI Kalimantan Selatan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Ya, 1-2 menit saja, ya. Silakan.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [06:08]

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

Walaikumsalam.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [06:14]

Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting dan curahan hati saya di hadapan Majelis Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Syarifah Hayana binti Sayed Muhammad Alaydrus selaku Ketua DPD L ... LPRI Kalsel Pemantau Pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru, yang dalam perkara ini bertindak sebagai Pemohon berdasarkan Surat SK LPRI Nomor 013/SKEP/DPP LPRI/I/2022 tertanggal 12 Mei 2022.

Mohon izin saya mewakili LPRI Kalsel menceritakan langsung berbagai pengalaman, tantangan, dan ancaman yang kami (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]

Eenggak perlu disampaikan, itu sudah di Permohonannya, hanya pokoknya saja. Silakan.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [07:08]

Baik, Yang Mulia.

Kami tidak mengerti, kenapa menjelang sidang demikian bertubi-tubi dan gigihnya KPU Bawaslu, Gakkumdu, melakukan proses hukum dan mencabut izin sertifikat pemantau hingga begitu tega pula menetapkan saya sebagai tersangka. Utamanya, setelah saya mewakili LPRI mengajukan sengketa PSU ke Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi. Apa maksud dan tujuan? Saya hanya bisa menebak-nebak bahwa targetnya adalah agar kami menghentikan proses sengketa di MK dan mencabut perkara ini. Apalagi saya memang dihubungi berbagai pihak untuk menyampaikan pesan pencabutan tersebut.

Namun, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, insya Allah kami tidak akan mundur selangkah pun. Sekali maju berjuang, pantang bagi kami untuk menyerah melawan kezoliman, meskipun arus deras rintangan dan ancaman tidak berhenti, bahkan semakin deras, izinkan

kami terus memperjuangkan kebenaran di Pemilihan Wali Kota Banjarbaru. Meskipun saya tetap saja sebagai manusia biasa, tetap ada rasa was-was khawatir, apalagi saya masih ada anak kecil. Saya single parent memiliki tiga orang anak. Saya sedih harus berpisah dengan anak-anak saya dan mekhawatirkan nasibnya mereka terpisah dari saya. Saya titipkan di rumah teman. Jika terjadi apa-apa dengan saya sebagai seorang ibu, itu yang paling menjadi beban pikiran saya. Bukan yang lain, ibaratnya kalau pun harus mati berkalang tanah, demi memperjuangkan ini, kami siap. Saya hanya berpikir bagaimana dengan nasib anak-anak saya. Karena faktanya tekanan demi tekanan tidak hanya dirasakan saya pribadi, tapi juga keluarga saya, anak-anak saya berhenti sekolah. Sementara rasa takut yang melingkupi rumah kami dengan berbagai macam intimidasi tanpa henti. Rumah kami bukan lagi tempat tinggal yang aman, melainkan bayang-bayang ancaman, dan ketegangan yang terus menyelimuti. Karena itu, di hadapan majelis Hakim Panel Yang Mulai[sic!], saya mengetuk hati nurani Mahkamah untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan jujur dan seadil-adilnya, bukan hanya semata demi saya, tetapi demi Banjarbaru, demi Pemilu yang seharusnya Luber dan Jurdil, sebagaimana amanat konstitusi kita.

Saya, Syarifah Hayana binti Sayed Muhammad Alaydrus, hadir di hadapan Yang Mulia, tidak hanya sebagai Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan, tetapi sebagai perempuan, seorang Warga Negara Indonesia yang percaya bahwa keadilan sejati hanya akan hidup apabila (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]

Ya, di ... dipersingkat, ya.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [09:50]

Baik. Kemudian menyuarakan (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Ini sudah didengar ... didengar oleh publik melalui sidang yang terbuka untuk umum. Saya kira seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu, ya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:00]

Sudah. Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:02]

Saudara secara otomatis sudah mendapat perlindungan dari seluruh masyarakat Indonesia, ya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:06]

Penutup, Yang Mulia (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Karena sudah terekspos secara nasional dan terpublikasi secara nasional dan internasional pada perkara ini, ya.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:16]

Minta waktu untuk membacakan penutup saja, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:18]

Apa penutupnya? Satu menit saja, silakan.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:22]

Baik.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Karena apa yang disampaikan kan ini tidak menjadi pokok Permohonan (...)

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:27]

Itu tadi saya memohon (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:27]

Tapi ini perlu kita perhatikan juga. Ya, silakan

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:31]

Kepada Yang Mulia (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Silakan.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SYARIFAH HAYANA [10:36]

Di hadapan Yang Mulia, tidak hanya sebagai Ketua DPD, saya ... tetapi sebagai perempuan, seorang Warga Negara Indonesia, yang percaya bahwa keadilan sejati hanya akan hidup apabila keberanian menyuarkan tidak dibungkam, meski harus menempuh jalan panjang penuh luka dan syarat tekanan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:55]

Walaikumsalam.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [10:59]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan membacakan pokok-pokok perbaikan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Silakan. Jadi, Ibu, enggak usah khawatir, ya. Ini negara hukum, jadi sudah terbuka untuk umum. Pasti kita semua akan bersama-sama, terutama Tuhan Yang Maha Esa akan menjaga Ibu, ya.

Baik, silakan diteruskan.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [11:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Sengketa Hasil PSU Wali Kota Banjarbaru. Ini untuk tampilannya mohon ditampilkan, ada PowerPoint, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:27]

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO -XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [11:27]

Yang kami sampaikan. Dan ini sekaligus dua perkara, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:30]

Oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [11:30]

Kami bacakan nanti, supaya untuk mempersingkat waktu dan mudah-mudahan dicukupkan untuk kita bacakan secara singkat nanti bersama Prof. Denny.

Perkara 318 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Tim Hukum Haram Manyarah, agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Alur pembahasan

Satu. Identitas Para Pemohon. Pengantar Pemohon.

Tiga. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Pokok-Pokok Permohonan.

Petitum.

Identitas Para Pemohon, Permohonan diajukan oleh pemantau dan pemilih. Di Perkara 318 pemantau pemilih. Nama, Syarifah Hayana dan seterusnya dianggap dibacakan. Jabatan sebagai Ketua DPD LPRI, Provinsi Kalimantan Selatan. Istansi selaku Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel, sebagai pemantau dan pemungutan suara ulang pada Pilwakot Kota Banjarbaru dilaksanakan pada tahun 2025.

Perkara 319. Pemilih. Nama, Prof. Ir. H. Udiansyah, MS. NIK dan seterusnya dibacakan. Pekerjaan, dosen. Alamat dianggap dibacakan. Sebagai pemilih TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dalam pemilihan PSU pada tahun 2025.

Dua. Pengantar Permohonan.

Singkat, Yang Mulia. Saya bacakan.

Pemilihan Wali Kota Banjarbaru, Duitokrasi Membajak Demokrasi.

Ini merupakan ... kalau kami ambil inti sarinya adalah pada 13 Juli 2003, dalam kolom di majalah Tempo, itu ada kata-kata yang ditulis bahwa

dari CETRO, menulis kolom, "Presiden pilihan uang, kandidat kuat dana dan berpeluang menang melawan yang lemah dan dana. Dengan menang semua serba boleh, dengan pulgar, bahkan dimantrakan berulang-ulang tidak bisa menang kalau tanpa uang." Dalam Duitokrasi, "Pemilu bukan pesta rakyat tetapi menjadi ajang untuk kekuatan para konglomerat. Para crazy rich akhirnya menjadi penentu siapa bisa menjadi kandidat dan ujungnya memenangkan Pemilu. Deviden politik adalah jaminan kelanggangan bisnis dan proyek jumbo dari negara dan tidak kalah penting keamanan dan ber ... benteng dari persoalan hukum.
Lanjut (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35]

Ya, itu yang seluruhnya dianggap dibacakan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [13:37]

Siap, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:38]

Ya, pengantarnya dianggap dibacakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [13:39]

Selanjutnya, Potret Hitam Duitokrasi, ini juga terjadi di Wali Kota Banjarbaru dalam hal pemilihannya. Kekuatan modal. Di sana ada yang namanya ajang unjuk gigi, relawan dozer. Mungkin dikatakan adalah alat berat ala bulldozer, dengan semboyan *satu kata untuk meraih suara dan kemenangan ratakan*. Ini jelas, Yang Mulia. Selanjutnya adalah akhirnya menambah kebanyakan wilayah di Kalsel. Jadi berawal dari adanya Pemilu di Kalsel dan yang lain bahwa di Pil Wali Kota Banjarbaru ini tanpa Pemilu. Dimana suara rakyat sebelumnya PSU diabaikan.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:08]

Ya, itu dianggap dibacakan seluruhnya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [14:10]

Yang selanjutnya ... dianggap dibacakan. Berkaitan dengan Kewenangan (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:16]

Pendahuluan semuanya sudah dianggap dibacakan itu.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [14:19]

Mahkamah ... ini juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Jadi kami mengajukan tenggang waktunya dari adanya Keputusan KPU di tanggal 21 April 2025, pukul 23.00 WITA. Selanjutnya ada pengajuan permohonan awal, 23 April 2025, di pukul 15.39 WIB. Lalu ada pengajuan perbaikan di tanggal 25 April, pukul 22.47 WIB. Berdasarkan Bukti P-6, P-7, P-4, dan bukti tambahan proses dimasukkan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Untuk keperluan presentasi ini yang digunakan adalah Permohonan Bukti Perkara 318 dengan Permohonan dari Pemantau Pemilihan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, ini mengacu kepada PMK 3/2024 yang huruf d-nya di Pasal 4 adalah pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon dan ada SK di ... berdasarkan Bukti P-4 itu di halaman 7-11 di Permohonan Perbaikan. Yang selanjutnya Bukti P-5, ini Syarifah Hayana selaku ketua DPD berwenang dan bertanggung jawab ini berdasarkan anggaran dasar di Pasal 30 LPRI. Lalu ada bukti sertifikat yang terdaftar melalui KPU Kalimantan Selatan.

Yang selanjutnya, sebagai pemilih itu ada Prof. Udiansyah, ini juga sama dalam hal itu. Tapi penekanan kami di sini, Yang Mulia, di halaman 7-13, meskipun Permohonan orang per orang ini tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024. Tapi setidaknya kami menekankan di sini Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, yang setidaknya ke depan ini menjadikan satu dasar untuk MA ... MK. Oleh karenanya terdapat dugaan pelanggaran TSM yang memang menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon untuk memperjuangkan penyelenggaraan Pemilu di Banjarbaru yang berpedoman pada prinsip jujur dan adil.

Yang selanjutnya, berkaitan dengan jumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Ini juga mengacu kepada Putusan yang sebelumnya di 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 sengketa Pilwakot Banjarbaru, yang putusannya berkaitan dengan PSU di seluruh wilayah, sampai dengan Putusan 28 ... 220 PHPU 2020, ini di halaman 9 sampai dengan 11 Permohonan Perbaikan.

Berdasarkan jumlah Putusan MK dan uraian di atas, serta mengingat Mahkamah Konstitusi dapat menyampingkan ketentuan formil terkait Legal Standing dan ambang batas sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan in casu PSU

Pemilukada Banjarbaru, maka Permohonan pemilih sangat layak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Permohonan a quo. Terlebih, Pemohon (Pemantau LPRI) mendapatkan berbagai macam intimidasi, bahkan ditsangkakan, Yang Mulia, yang patut diduga bertujuan untuk menggugurkan Permohonan. Oleh karena itu, keberadaan Pemohon dari pemilih menjadi penting untuk tetap memperjuangkan ditegakkannya prinsip Luber, Jurdil di Pilwakot Banjarbaru.

Yang selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan ambang batas. Di sini kami buat satu ilustrasi. Ambang batas dari 1,5% x 107.458 suara, yang seharusnya adalah selisihnya 4.628. Tapi setidaknya, ini menjadikan satu hal yang itu dikesampingkan karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga, di sini juga penekanan kami adalah tidak hanya itu, politik uang ... terjadi money politics dan intimidasi terhadap pemilih, pemantau, dan Pemohon.

Pokok Permohonan. Ini menjadikan dasar, dianggap dibacakan. Yang mana Hj. Erna Lisa Halaby itu suaranya adalah 56.400 ... 56.043 suara, Paslon Nomor 1. Kolom kosong=51.415 suara. Selisih suaranya=4.628 suara, total suara sah=107.458 suara, total suara tidak sah=3.358 suara. Perolehan suara tersebut, diraup oleh Paslon Nomor 1 dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilu dan seterusnya, sesuai dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan halaman 11 di Perbaikan.

Yang selanjutnya, Yang Mulia, yang menjadi titik poin kami dalam Permohonan ini adalah ada 6 poin. Ada beberapa modus pelanggaran TSM yang secara nyata terjadi di PSU Pilwakot Banjarbaru, yaitu:

1. Duitokrasi membajak demokrasi.
2. Politik uang di semua wilayah PSU.
3. Ghimoyo selaku direktur salah satu BUMN melanggar ketentuan netralitas.
4. Mayoritas aparat birokrasi, camat, lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan relawan Tim Dozer yang seharusnya netral.
5. Intimidasi kepada pemantau, pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi.
6. Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU beserta calon tunggal.

Ini di perbaikan di halaman 14.

Yang selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan duitokrasi membajak demokrasi. Kami ilustrasikan dari Indonesia Corruption Watch, ada bukunya di situ, yang menggambarkan bahwa adanya entrepreneur, broker, dan seterusnya, sampai dengan organized crime dan birokrat. Pola ini relasi tersebut, sedikit banyak identik dengan dugaan pelanggaran TSM dalam pelaksanaan PSU Pilwakot Banjarbaru sesuai dengan Perbaikan di halaman 16.

Yang selanjutnya, Yang Mulia, penegasan kami di sini membuktikan bahwa pada saat di bukti 16 ... P-16, Lisa maju sebagai Calon Wali Kota Banjarbaru berbekal dukungan orang paling berpengaruh di Kalsel, H. Andi Syamsudin, H. Arsyad alias H. Isam. Ini dikaitkan dengan adanya pemberitaan di sini, Lisa Halaby dapat dukungan dari H. Isam maju di Pilwakot Banjarbaru 2024. Ini bukti yang beredar. Jadi, diklaim mendapatkan dukungan dari H. Isam.

Yang selanjutnya, itu di P-17. Dukungan H. Isam kepada Lisa tidak lepas dari keberadaan Timothy Savitri (adik kandung Lisa). Di sini juga ditekankan ada di pemberitaan di P-17, di halaman 16, pada saat di Perbaikan Permohonan.

Yang selanjutnya, Timothy sendiri merupakan rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai partner Jhonlin Group di P-18, di halaman perbaikan 16. Ini penekanan kami adalah pada saat mantap H. Isam borong 2.000 ekskavator dari Cina pada saat MoU tersebut dilangsungkan oleh H. Isam didampingnya oleh Timothy.

Yang selanjutnya, penekanan kami juga mendapatkan di website. Bahwa di P-19. Di samping bisnis kedekatan mereka berdua, juga terjalin melalui ASFA Foundation sebagai dewan pembina. Itu buktinya jelas, di sini Ketua Dewan Pembina ada H. Isam, ada Timothy Savitri, sesuai dengan Perbaikan di halaman 16.

Yang selanjutnya adalah penekanan kami disini ada Ghimoyo, anak buah H. Isam sekaligus Mantan CEO Jhonlin Group yang memegang peranan kunci dalam pemenangan Lisa Halaby di Banjarbaru melalui Tim Dozer. Berdasarkan Bukti P-20 di Perbaikan halaman 17. Ini profil Ghimoyo adalah anak buah H. Isam yang kini sebagai Direktur BUMN Id Food. Sebelumnya bergabung di BUMN, Ghimoyo, Jhonlin Group dan sebagainya, sesuai dengan bukti.

Yang selanjutnya, sebagai Presiden Tim Dozer, Ghimoyo optimis akan memenangkan Pilkada di wilayah Kalsel, salah satunya Banjarbaru. Untuk diketahui, sejak 18 Maret 2005, Ghimoyo resmi menjabat sebagai Direktur Utama Id Food BUMN yang bergerak di bidang pangan, Bukti P-20A, di halaman 17 Perbaikan, ini direksinya jelas di sini. Jadi sebelum menjabat juga ada rekam jejaknya dari Ghimoyo.

Bagi Banjarbaru sendiri, Tim Dozer mengerahkan 1.230 relawan untuk mendukung penuh Lisa Halaby. Ini dibuktikan juga. "Kami optimis bisa bersih Pilkada di 6 kabupaten/kota," kata Presiden Dozer, Ghimoyo, dikutip dari Berita Antara. Yang selanjutnya, Tim Dozer mengerahkan ribuan relawan militan di kabupaten/kota di Kalsel, Kota Banjarbaru, misalnya untuk memberikan dukungan penuh kepada Lisa Halaby, berdasarkan Bukti P-21.

Yang selanjutnya, Tim Dozer juga menjadi relawan pemenangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati di Pilgub Sulsel, ini berdasarkan Bukti P-22. Jadi relawan Dozer bukan soal bayaran biaya besar relawan untuk memenangkan bakal Pasangan Andi Sulaiman dan seterusnya.

Bahkan belak-belakan di sini, Tim Dozer soal biaya relawan AS-Fatma kecil jika cuma Rp50 miliar, itu berdasarkan Bukti P-22, di halaman 17.

Yang selanjutnya, selain dukungan besar di atas, Lisa juga berhasil memborong partai politik di Banjarbaru. Pada saat pengumuman nomor Paslon, Lisa tercara diusung oleh PKB, Golkar, dan seterusnya. Ada NasDem, PKS, Partai Garuda, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perindo dengan total 13 partai berdasarkan Bukti P-13. Halaman 17 di Perbaiki, dan seterusnya.

Yang selanjutnya, Yang Mulia, ini memang menjadi unik pada saat kemarin diskusi kita di PSU dan menjadikan perkara sebelumnya. Andai kata tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan seterusnya yang pada pokoknya meringankan syarat pencalonan dan seterusnya berdasarkan Bukti P-24. Syarat peserta Pilkada berubah sehingga Aditya berpeluang maju pilih wali Banjarbaru. Jadi demokrasi kembali pada saat itu. Sehingga pada saat itu ada dua calon. Meski berhasil menjadi calon, Yang Mulia, di halaman 17 Perbaikan, namun naas nasib Aditya-Said Abdullah didiskualifikasi oleh KPU. Ya, PowerPoint. Banjarbaru, saya lanjutkan. Sebulan sebelum hari pemungngutan suara diskualifikasi Bawaslu Kalsel yang berasal dari laporan Wartono Calon Wakil Wali Kota Paslon Nomor 1 berdasarkan Bukti P-25, halaman 17. Ini diadakan Wartono adanya Aditya Mufti didiskualifikasi karena angkutan dan bakul juara Denny Indraya, sarankan dalam hal itu ada beberapa poin. Yang selanjutnya juga di Bukti P-24 dengan adanya putusan diskualifikasi itu, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said suara dinilai tidak sah. Benar saja, Lisa Wartono hanya meraih 36.135 suara. Atau 30, ... 31,5%. Sebagai suara sah dari suara tidak sah mencapai 78.736 atau 68,5%, ini di Bukti P-26, di halaman 17.

Yang selanjutnya profil Aditya Paslon Pilwako Banjarbaru didiskualifikasi. Jadi tersebut menyebabkan lawan Paslon pada saat itu Urutan Nomor 1 Lisa-Wartono mendapatkan 100% persentasi suara, sesuai dengan bukti tersebut.

Yang selanjutnya, Yang Mulia. Dari persoalan di atas kemudian dibawa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi setelah melalui pemeriksaan bukti, saksi, ahli, dan seterusnya. Muncullah Putusan 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dengan pertimbangan yang satu-satunya adalah Kota Banjarbaru melanggar asas Pemilu, khususnya asas adil dan asas bebas. MK lalu memerintahkan dilaksanakan PSU antara Paslon Nomor 1 dengan kolom kosong. Yang selanjutnya, Yang Mulia, yang sangat disayangkan, PSU Banjarbaru terindikasi telah diwarnai dengan begitu banyak praktik politik uang yang mencakup semua wilayah, berbagai keterangan dan informasi dari pemilih yang menyampaikan politik uang pemilih Paslon Nomor 1 menambah dan tidak terkendali. Untuk sebagai ikhtiar menjaga marwah Pemilu, Luber, Jurdil, Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini kita mengajukan yang namanya

perjuangan atau jihad konstitusional yang terhormat dan wajib kami tempuh bersama walaupun berbagai macam tantangan dan rintangan.

Selanjutnya dilanjutkan oleh Prof. Denny, silakan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [24:38]

Mohon izin, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:40]

Silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [24:41]

Kami lanjutkan PowerPoint slide 40. Yang Mulia, ini terkait dengan politik uang di semua wilayah PSU. Ada 5 kecamatan dan semuanya kami bisa buktikan memang ada politik uang. Jika Yang Mulia memberi perkenan, ini ada video yang secara nyata mengakui memberikan uang kepada 75.000 pemilih, setengah menit saja, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Nanti kita dengarkan di ... anu ... Sidang RPH saja.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [25:12]

Baik.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:12]

Eggak usah disampaikan di sini.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [25:14]

Ya, baik. Yang Mulia, itu ada Bukti P-27, mohon ini diperiksa, Yang Mulia. Karena di dalamnya, di slide 41, slide 41, ya, sedikit kami bacakan, Yang Mulia.

Di situ, Ghimoyo sebagai Presiden Relawan Dozer, Mantan CEO Jhonlin Group, yang sekarang Direktur Utama Food Id tadi. Mengatakan dengan jelas, "Dari situ kita berbagi," yang sebelah kanan, "Dari 75.000 kita siram. Itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung

20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.”

Jadi, ini bisa didengarkan dengan jelas dalam durasi, ada ... ada yang panjang 6 menit, ada yang pendek, ada yang lengkap lebih dari 20 menit. Semuanya kami jadikan bukti-bukti. Kami juga sudah kirim mengutip pernyataan Ghimoyo, “Saking wanti-wantinya, tidak boleh kalah.” Bukti ini kami dapatkan dari pemberitaan live rekan-rekan media, yang sekarang sudah tidak bisa diakses, dihilangkan jejaknya, tapi sudah beredar viral di ruang-ruang publik.

Yang Mulia, slide 42 sebelah kanan itu adalah Tim Dozer (Bukti P-22) dengan semboyan *ratakan*. Di situ dengan jelas keterlibatan Tim Dozer ini untuk kemudian kita buktikan di slide 43, bagaimana cara membagi 75.000 itu adalah dengan melibatkan berbagai elemen pemerintahan sampai level tingkat RT, kami akan sampaikan nanti. Tapi kami ingin sampaikan lagi di sini poin-poin, “75.000 kita siram,” itu. Kata *siram* di sini adalah bermakna membagi uang.

Yang Mulia, di slide 44 kami me-capture beberapa komentar warga yang pada dasarnya mengatakan ada pembagian uang Rp300.000,00, 500.000,00. Ada bahasa-bahasa Banjar, alhamdulillah saya bisa menerjemahkan karena saya lahir di Kalimantan Selatan. Ada terjemahan, “Terima kasih Rp300.000, 00, Bu. Nanti kalau mencalonkan lagi tolong dinaikkan menjadi Rp500.000,00.” Ada lagi kemudian menyebutkan, “Makasih, 200.000,00, Bu.” Dan seterusnya.

Demikian juga dengan Bukti P-34, Yang Mulia. Terjemahannya adalah Ngeri, mereka Dozer, berani menjemput ke rumah kalau tidak datang ke TPS, juga kalau tidak memilih Paslon 1 uang Rp200.000,00-nya harus dikembalikan. Jadi, melalui RT, mereka mendata suara-suara jadi. Kemudian, pada saat pemungutan suara, ada orang yang bertugas untuk mengabsen. Dan kemudian kalau tidak datang, maka dijemput.

Di slide 46, Yang Mulia. Lagi-lagi ada capture, kita kutip, “Saya juga dapat uang Rp200.000,00, tapi tetap mencoblos kotak kosong.”

Bukti 42, di slide 47. Kami capture lagi pernyataan warga, “Segala cara dihalalkan untuk jadi Walkot, Rp100.000,00-Rp200.000,00 demi duduk, sungguh ngeri, mudah-mudahan yang memberi kena karma Allah atau stroke.”

Yang Mulia, kami juga menghadirkan bukti-bukti pernyataan di slide 48. Mohon izin, untuk nama dan identitas kami samarkan untuk perlindungan saksi karena di lapangan terjadi intimidasi-intimidasi. Kami bacakan poin yang penting saja yang sebelah kanan. Ini Kecamatan Banjarbaru Selatan, Yang Mulia. “Bahwa saya sebagai pemilih TPS 13 Kemuning, mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon 1 pada saat PSU Pemilukada Banjarbaru. Saya mengetahuinya, sebab saya sendiri dan ayah menerima uang sebesar Rp400.000,00, tiap pemilih mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00.” Ini bukti tambahan P-76.

Yang Mulia, untuk diketahui, kemarin kami men ... memasukkan bukti-bukti tambahan, mudah-mudahan sudah bisa diverifikasi dan disahkan nanti.

Di slide 49, Yang Mulia. Tetap dengan identitas yang disamarkan, ada bukti tambahan P-82. Ini juga di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Yang Mulia. Yang pada dasarnya, ada pembagian Rp100.000,00. Kemudian, fase ... itu fase pertama disamarkan dengan THR menjelang lebaran di TPS 10 Loktabat Selatan. Kemudian, fase kedua H-7 PSU. Di sini dikatakan, "Penyiraman uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi, saya sendiri mendapatkan Rp200.000,00. Mengingat orang yang memilih hak pilih di rumah saya berjumlah 3 orang (saya, istri, dan anak), maka jika diakumulasi, kami mendapatkan uang Rp600.000,00."

Di slide 50, Bukti P-72, Yang Mulia. Kembali pernyataan, ini Liang Anggang, kecamatan yang lain dikatakan ada fase 2 kali, fase pertama Rp100.000,00, fase kedua Rp200.000,00 penyiramannya.

Yang Mulia, kami juga menghadirkan Bukti Tambahan P-74. Yang awal-awal tadi, Yang Mulia, awalnya kita menotariilkan. Tapi setelah dinotariilkan karena intimidasi tidak hadir, tetapi yang ini bisa dinotariilkan, Bukti P-74. Di Kecamatan Landasan Ulin, kecamatan yang lain, sama, ada Rp100.000,00 tahap pertama dan tahap kedua Rp200.000,00 dibagi di rumah tahfidz quran di halaman ... bukti tambahan P-74 ini di slide 51.

Yang Mulia, slide selanjutnya, 52. Slide 52. Ya, ini, ya. Ya, di bukti tambahan P-80 kecamatan yang berbeda, Yang Mulia. Hanya ada 5 kecamatan, semuanya ada buktinya. Kecamatan Banjarbaru Utara juga bukti notariil, sama, ada 2 fase Rp100.000,00 dan Rp200.000,00.

Di bukti tambahan P-75, Yang Mulia. Ada bukti notariil, juga pengakuan yang mengatakan fase pertama Rp100.000,00, fase kedua penyiraman uang untuk memenangkan Paslon 1, setiap orang pemilih menerima Rp200.000,00.

Yang Mulia, di slide 54. Pernyataan-pernyataan notariil dan bawah tangan tersebut terjadi di seluruh 5 kecamatan, sehingga memenuhi unsur masif yang merupakan syarat lebih dari setengah wilayah pemilihan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang Pemilukada.

Yang Mulia, kami sudah melaporkan ini ke Bawaslu tentunya, di slide 55. Bukti kami P-57 dengan alasan tidak ditindaklanjuti, bukan pelanggaran pemilihan, sudah coba kami ajukan, di Perbaikan Permohonan halaman 29.

Yang Mulia, di 56 ... slide 56, kami buktikan ada pelanggaran oleh Dirut BUMN Ghimoyo yang melanggar ketentuan netralitas, Bukti P-20 dan Bukti P-20A itu Saudara Ghimoyo mengepalai disebutnya sebagai Presiden Tim Rahlawan Dozer yang kemudian menjadi salah satu penentu kemenangan Pasangan Calon Nomor 1.

Di slide 57, Yang Mulia, kami buktikan P-58 ada pernyataan dari Erick Thohir yang melarang bos karyawan BUMN terlibat kampanye dan kita baca Pasal 70 dan Pasal 169 ... eh, 189 terkait larangan BUMN untuk kampanye atau harusnya netral.

Slide 58, Yang Mulia, dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 Pemilukada telah terang pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini di satu sisi juga mengandung ancaman pidana sebenarnya bagi Paslon Nomor 1. Keterlibatan Ghimoyo dalam kemenangan Paslon Nomor 1 sekaligus mengkonfirmasi unsur "terstruktur" dalam pelanggaran TSM ini.

Yang Mulia, slide 59, ini tentang ketua RT. Jadi modusnya adalah ketua RT direkrut oleh Tim Dozer, mendata siapa yang bisa memilih bisa diberi uang, kalau tidak bisa diberi uang, ketahuan tidak yang tidak didata, Yang Mulia, pada saatnya kemudian dibagi uang dengan melibatkan ketua RT ini. Padahal itu dilarang, sebagaimana ada Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilukada dan Pasal 71 yang pada dasarnya mengatakan ketua RT merupakan bagian dari pemerintah desa.

Di slide 60, Yang Mulia, Permendagri 18/2018 dengan jelas mengatakan bahwa desa itu salah satunya lembaga kemasyarakatan desa di Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) nya jenis LKD paling sedikit meliputi, A. Rukun Tetangga, B. Rukun Warga. Itu sebabnya, Yang Mulia, di slide 61, Bukti P-59 kami katakan di Bekasi perlibatan RT-RW untuk Pemilukada dilarang.

Slide 62, Yang Mulia, ada Bukti P-60, perlibatan Pemilukada di daerah Jakarta, Bawaslu ingatkan RT, hingga LKM netral dalam Pemilu.

Kemudian di slide 63, Yang Mulia, Bukti P-61 di Gresik juga Bawaslu mengingatkan ketua Rukun Tetangga, RW untuk bersikap netral.

Yang Mulia, slide 64, bagaimana faktanya yang terjadi di Banjarbaru. Yang Mulia, kami dapatkan keterangan-keterangan dari saksi di P-76 maupun P-79, dimana uang itu dibagikan melalui ibu RT di lingkungan RW3. Demikian juga di P-79, siraman menjelang PSU sama-sama dilakukan oleh istri RT13 bernama Faridah. Ini contoh-contoh yang kami sajikan.

Yang Mulia, ini penting, di slide 65, saya tidak tahu apa, Yang Mulia, berkenan untuk memutar videonya, jika tidak (...)

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:30]

Nanti kalau yang video, nanti kita putar di RPH sendiri (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [35:32]

Baik, Yang Mulia. Ini kami capture ... ulangi, Yang Mulia, kami capture gambar WhatsApp yang sebelah kiri, Yang Mulia, ini kami mendapatkan dengan sangat sulit. Seluruh kecamatan ada WhatsApp grupnya, yang anggotanya adalah ketua-ketua RT. Tapi yang memang kami berhasil dapatkan RT Kecamatan Cempaka. Kami samarkan birunya, Yang Mulia, karena background-nya bisa mengidentifikasi siapa. Di sini kami kutip kalimat yang mengatakan, yang sebelah kanan, "Kawan-kawan yang mau bergabung (para RT), kirim kepada saya KTP dan nomor handphone. Intinya dengan hati ikhlas tanpa paksaan, kita berjuang bersama untuk kemenangan Ibu Lisa." Ini RT, Yang Mulia. Nah, ini ada bukti tangkapan videonya yang kami sajikan sebagai Bukti P-168.

Yang Mulia, di slide 66, masih dalam tangkapan capture grup WA yang sama di Kecamatan Cempaka, ada pengumuman sebagai berikut. "Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam Bapak, Ibu, Ketua-Ketua RT di Kecamatan Cempaka." Jadi membuktikan grup ini adalah grup ketua-ketua RT. "Dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk berhadir Minggu, 23 Maret 2025, pukul 15.00 WITA. Agenda, buka puasa bersama. Tempat, Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Diharapkan hadir tepat waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam, Dozer."

Yang Mulia, ini tentu bisa dipahami tidak terjadi hanya di satu kecamatan. Ini ada di Bukti P-166 di menit ... karena itu screen kami rekam dari HP begitu dalam bentuk rekaman video. Bisa dilihat di menit 4.16 detik.

Yang Mulia, kami teruskan di P-67. Ini adalah mulai kita masuk ke masalah intimidasi, Yang Mulia. Intimidasi ini dilakukan kepada pemilih, kepada pemantau, kepada Pemohon. Ini salah satu capture pemberitaan di sosial media, kami kutip. Dalam bahasa Banjar, saya terjemahkan. "Banyak yang bilang Rp200.000, tapi tidak berani melapor. Tidak berani menyampaikan ini." Takut, Yang Mulia. Ini banyak yang demikian. Kemudian, Yang Mulia, itu tadi untuk apa ... masyarakat. Kalau Yang Mulia hadir ke Banjarbaru akan terekam itu.

Yang selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada pemantau, Yang Mulia. Ini bukan hanya kepada pemantau sekarang, Yang Mulia. Kalau ingat pemantau sebelumnya yang Putusannya PSU, itu ada namanya Pemohon Vinus Nusantara. Yang Mulia, di Bukti P-165, Yang Mulia tanggal 24 memberikan keputusan, tanggal 21 (3 hari sebelumnya), Kantor Vinus dikunjungi oleh Pihak Kepolisian Mabespolri. Ini kami buktikan dengan foto-foto di P-165.

Apa kehadiran itu? Di P-144 dan P-116 di slide 69, Yang Mulia, slide selanjutnya. Tanggal 21 Februari, Yang Mulia, hari Jumat, Yang Mulia membacakan Putusan tanggal 24, hari Senin. Ketua Yayasan Visi

Nusantara dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan. Ini bentuk intimidasi kepada Pemohon kami. Bukan hanya ... itu nanti di slide selanjutnya sebenarnya untuk ketuanya. Tapi ini yang di P-144 ini ada sekretaris yayasan, ya, yang dipanggil untuk hari Jumat.

Setelah putusan, Yang Mulia, 11 Maret, Ibu Pipin Azariah, ini bendahara yayasan, yang tidak lain adalah istri daripada ketua yayasan, itu juga diminta keterangan. Sehingga kemudian istrinya ber-WA kami untuk tidak lagi mau terlibat, kira-kira, begitu. Yang Mulia, di slide 70.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]

Ya, dipersingkat, Prof.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [39:42]

Baik. Yang ... tinggal 5-10 menit, Yang Mulia, mohon waktu. Di P-64, Yang Mulia, di slide 70, ini ketua yayasan, tadi saya sampaikan, Yusfitriadi, hari Jumat, 21 Februari dipanggil Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan. Yang Mulia, tanggal 24-nya membacakan Putusan. Kami mengatakan, "Jangan hadir." Karena kami menduga, akan disodorkan intimidasi untuk mencabut Permohonan.

Yang Mulia, di tanggal 12 Maret setelah putusan, akhirnya kami mendampingi ketua yayasan untuk pemeriksaan di Bareskrim Polri, itu ada Bukti P-65 di slide 71.

Yang Mulia, itu untuk Pemohon sebelumnya. Bagaimana dengan Pemohon kami yang tadi disampaikan oleh Ibu Syarifah Hayana binti Sayed Muhammad Alaydrus? Ada 6 jenis intimidasi yang tidak henti-hentinya dilakukan:

1. Panggilan oleh Bawaslu Banjarbaru.
2. Panggilan oleh Polres Banjarbaru.
3. Panggilan oleh KPU Provinsi Kalsel.
4. Yang Mulia, nanti kami tunjukkan. Surat Gubernur Kalsel yang ditandatangani dengan Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam Kaltim, Kaltara, dan Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kepala Kesbangpol, yang meminta agar Pemohon mencabut Permohonan MK. Nanti kami tunjukkan, Yang Mulia.
5. KPU provinsi akhirnya mencabut akreditasi pemantau tanggal ... nanti ada tanggalnya.
6. Senin kemarin, Yang Mulia, ditetapkan Ibu Syarifah Hayana binti Sayed Muhammad Alaydrus sebagai tersangka. Menjelang hari Kamis pemeriksaan ini, kemarin diminta diperiksa di Polres Banjarbaru.

Yang Mulia, di slide 73, Ibu Syarifah dengan rekan-rekannya, ada 21 orang lebih, di Bukti P-87, 88, dan seterusnya, dipanggil oleh Bawaslu.

Kemudian, ada 20 orang yang dipanggil, Yang Mulia, tidak hanya 1 ditetapkan sebagai terlapor, di slide 74. Untuk diketahui, memang tidak semua sebenarnya pengurus ini melakukan pemantauan, sehingga beberapa akhirnya merasa terintimidasi.

Di slide 75, sedikit lagi, Yang Mulia. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei, Ibu Syarifah dipanggil Bares ... Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana Pasal 128 dan seterusnya. Kami hadirkan dalam Bukti P-1, 12, 13, 14, dan 15. Jadi, di tengah upaya ini, ada intimidasi-intimidasi semacam itu.

Yang Mulia, di tanggal 4 dan 7 Mei, di slide 76, Ibu Syarifah dipanggil KPU Kalsel. Ini kami hadirkan di bukti tambahan P-108 dan 142. Kami sedang berusaha untuk mencari saksi dan bukti, diganggu semacam ini.

Yang Mulia, yang penting juga, di slide 77. Gubernur Kalsel dengan kop surat resmi bergambar Garuda berwarna kuning emas, berkirim surat kepada Pemohon kami. Yang pada intinya, di Bukti P-120, slide 77. Kami kutip, Yang Mulia, butir 3-nya di halaman 2. "Maka dari itu, kami meminta kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan untuk mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara sekian-sekian." Ini perkara waktu belum menjadi anu, Yang Mulia, masih dalam proses pendaftaran.

Yang penting juga, Yang Mulia, untuk dilihat, tadi sudah saya sebutkan. Di halaman tanda tangan, yang bertanda tangan adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, selain gubernur, tentu. Kemudian, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam VI Mulawarman Provinsi Kaltim, Kaltara, Kalsel atas nama ... ditandatangani di sini memang, atas nama Mayjen. TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan juga Kepala Kasbangpol. Pertanyaan kritisnya, Yang Mulia, pada saat kami dipanggil di Bares ... di ... di polres, bagaimana persoalannya bisa berjalan fair jika Kapoldanya adalah yang meminta untuk menarik Permohonan dan Kajati sebagai bagian Gakkumdu juga menjadi bagian yang meminta Permohonan ditarik.

Tidak hanya bersurat, Yang Mulia, di slide 78, gubernur membuat video yang ... karena tidak bisa kami putar, mohon izin untuk nanti dilihat, Yang Mulia, Bukti P-156, dimana di menit 2.30 diperintahkan kepada LPRI untuk mencabut gugatan di MK. Resmi Gubernur memberikan pernyataan itu, cabut gugatan.

Yang Mulia, di slide 79, akhirnya tanggal 9 Mei, 6 hari yang lalu, LPRI sebagai pemantau dicabut ... apa ... sertifikatnya oleh KPU. Dan kemudian tanggal 12 Mei, hari Senin kemarin, ditetapkan sebagai Syarifah Hayana binti Sayed Muhammad Alaydrus, ditetapkan sebagai tersangka, 3 hari menjelang pemeriksaan hari ini. Dan kemarin hari Rabu, kemarin, Yang Mulia, diminta untuk hadir untuk diperiksa dan sampai sekarang kami terus ditelepon oleh penyidik untuk segera hadir.

Pada hal, Yang Mulia, slide 81, yang dijadikan dasar adalah ada pemberitaan di Newsway tentang Quick Count. Ada pernyataan dari wartawan yang kami buktikan dengan P-124 yang mengatakan bahwa undangan itu tidak jelas dari siapa, bukan dari pengurus. Dan kemudian juga ada bukti slide yang akan kami tambahkan, nanti di sebelah kanan itu, ada bukti tambahan, di mana Ibu Syarifah, walaupun dikatakan itu menyalahi, melakukan apa ... rekapitulasi suara, padahal menurut teman-teman yang kami konsultasi, sebagian dari pemantauan, sudah minta agar berita itu, karena beritanya naik menjelang jam 00.00 malam, Yang Mulia, Jam 01.00, Ibu Syarifah tahu dan minta itu di-take down, karena tidak ingin dimaknai netralitas dan lain-lain.

Yang Mulia, di slide 82, kami memajukan keberatan melalui Bawaslu, administratif, kemarin kami masukkan 14 Mei, keberatan kami untuk melawan, supaya tidak berkekuatan hukum tetap pencabutan itu, dan itu menjadi bukti tambahan P-160.

Yang Mulia, kami juga minta penundaan pemeriksaan kepada Polres di Bukti P-161, dan kemudian juga kami melaporkan tindakan penyelenggara yang tidak netral justru. Yang tidak netral ini kami atau penyelenggara sebenarnya, KPU, Bawaslu? Terbukti kemarin di PSU yang tidak netral adalah KPU. Bukti tambahan P-162, 163, 164 kami laporkan ke DKPP, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kami akan menguatkan dalam dalil-dalil intimidasi ini, nanti mohon diberi kesempatan untuk proses pembuktian, Yang Mulia, dengan keterangan saksi.

Yang Mulia, dalil terakhir soal Pemohon yang tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU calon tunggal, misalnya tidak ada panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan Paslon. Tidak ada, Yang Mulia.

Yang Mulia, kalau ke Banjarbaru, itu hanya ada satu baliho PSU, satu. Satu saja. Saya lihat di Simpang 4, karena saya tinggal di sana. Yang lain-lain mungkin lewat sosial media, tapi di jalan-jalan besar itu hanya ada satu. Tidak ada niat serius untuk melakukan PSU.

Kemudian ada perbedaan DPT antara Pilkada 27 November dengan DPT PSU, kurang sosialisasi, tidak meratanya pembagian undangan pemilih. Ini kami buktikan di slide 87, Yang Mulia. Di beberapa TPS, foto-foto yang menunjukkan tidak ada panduan. Sebenarnya ini calon tunggal, bisa memilih kolom kosong. Sehingga ada pemilih yang mengatakan saya memilih yang perempuan. Karena yang satunya laki-laki. Padahal itu Paslon 1, laki-laki dan perempuan. Dia tidak tahu dia bisa memilih kolom kosong. Ibu-ibu dia memilih mencoblos yang perempuan.

Yang Mulia, tentang minimnya sosialisasi, di slide 88, kami buktikan dengan pernyataan-pernyataan di Bukti P-81, 80, 75, kami samarkan identitas pemilih.

Kemudian di P-89, Yang Mulia, tidak profesionalnya ini juga, pedoman tadi, kami anggap bacakan.

P-90, Yang Mulia, ada perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kota Banjarbaru, 27 November. Padahal Pasal 63 ayat (1) menyebutkan, "Dalam pemungutan suara ulang pascaputusan MK tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih." Kami sajikan tabelnya, dianggap dibacakan di sebelah kanan.

Slide 91, Yang Mulia, ini penting juga untuk kami hadirkan. Ada cacat prosedur tentang objek permohonan penetapan oleh KPU. Kenapa? Di Putusan Yang Mulia Nomor 5/2025/PHPU.WAKO Banjarbaru, di butir 3, memerintahkan KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap TPS. Kemudian memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Nah, di amar Putusan DKPP, karena ada Putusan DKPP 28 Februari yang memberhentikan 4 Komisioner KPU Banjarbaru, tersisa 1, ada teradu 5 sebenarnya yang masih aktif, yaitu Haris Fadilah selaku Anggota KPU Kota Banjarbaru yang masih ber ... apa ber ... menjadi anggota.

Namun, Yang Mulia, yang dilakukan adalah diambilalih. Padahal, di slide 92, Yang Mulia, kami buktikan, nanti kami susulkan ini sebagai bukti tambahan, dalam Berita Acara, slide 92, tidak ada tanda tangan dari Haris Fadilah dalam penetapan SK. Padahal yang bersangkutan masih aktif. Nah, dalam SK penetapan yang tanda tangan juga hanya ketua. Ini sebenarnya bertentangan, Yang Mulia, di halaman 93, dengan PKPU 3/2020 Pasal 129 yang mengatakan, "Anggota KPU provinsi atau anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas." Jadi beliau harus tetap melaksanakan tugas. Tetapi dalam hal ini, tidak dilibatkan sama sekali dan langsung saja diambilalih dan bertentangan dengan Putusan MK yang mengatakan, yang melaksanakan adalah Keputusan KPU.

Bagaimana dengan pergantian antar waktu? Pasti akan disebut tidak cukup waktu, tapi kami menganggap tetap ini ada kecacatan prosedural. Dikarenakan Haris Fadilah masih aktif sebagai Anggota KPU Banjarbaru dan mengingat Putusan MK 5 memerintahkan kepada KPU Banjarbaru untuk melaksanakan PSU, maka objek permohonan yang dikeluarkan oleh KPU Kalsel dengan tidak melibatkan KPU Banjarbaru sebagai penyelenggara in casu Haris Fadilah, jelas objek permohonan tersebut patut dinilai tidak sah dan cacat prosedur.

Yang Mulia, tentu ada persoalan pembuktian di halaman 94. Kami memahami tantangan besar kalau ada pelanggaran TSM, kalau dapat buktinya itu mudah sekali, yaitu tidak tersustur, tidak sistematis. Justru karena terstruktur dan sistematis, maka pembuktiannya tidak mudah, maka kami hadirkan bukti-bukti tadi. Ada pengakuan 75.000 penyiraman, ada bukti intervensi dari Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kejati, dan seterusnya (...)

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:15]

Ya, saya kira sudah cukup.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [51:16]

Kami bacakan Petitumnya, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Ya, sekarang Petitumnya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [51:16]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 23.30 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan MK dan seterusnya dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan ... oh, di poin 3 ini, kami meminta agar Paslon 1 didiskualifikasi, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:15]

Ya, itu sudah ada di sini.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA: DENNY INDRAYANA [52:18]

Ya.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA: DENNY INDRAYANA [52:19]

Yang nomor 4. Memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru ulang pada tanggal ... menurut SK-nya 27 Agustus 2025, Yang Mulia.

Yang kelima, memerintahkan kepada KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Dan yang keenam, *ex aequo* ... tambahkan, ya, maksudnya ini *ex aequo et bono*, kemarin kurang, jadi di slide-nya tertulis *tambahkan*. Tapi di Permohonan tertulis *ex aequo et bono*.

Yang Mulia, demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan ... oh, satu hal, Yang Mulia. Kemarin kami mengajukan ... ini informasi substansial yang saya rasa perlu kami sampaikan. Kami kemarin ... bukan kemarin, hari ini ... dini hari, mengajukan SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara). Karena sebagai pemantau, sebagai Pemohon, yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan Pemohon dalam MK ini, ada kewenangan kami yang diganggu oleh Gakkumdu. Jadi, ada kami daftarkan SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) Nomor 90 Tahun 2025. Mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk untuk ada putusan sela. Sampai putusan MK dibacakan, mohon agar tidak ada intimidasi, tidak ada pemeriksaan yang mengganggu kami dalam memperjuangkan Pemilu yang jujur dan adil di Banjarbaru.

Terima kasih, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:45]

Baik, terima kasih.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA: DENNY INDRAYANA [53:46]

Assalamualaikum wr. wb.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:48]

Walaikumsalam. Jadi, sudah dibacakan seluruhnya yang berkaitan dengan Perkara 318 dan 319. Ya, itu untuk KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait, seluruhnya tolong direspons, ya. Kalau Anda tidak merespons itu dengan baik, berarti Permohonan ini dianggap benar itu nanti, ya. Tolong direspons betul dengan segala bukti-buktinya, ya.

Baik. Dari Prof. Enny, ada yang mau diperdalam? Silakan.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Tadi saya menangkap bahwa DPT-nya itu berbeda, ya? Mohon bisa dijawab. Tadi DPT-nya untuk yang PSU setelah putusan MK, apakah memang ada perbedaan DPT? Mestinya kan DPT-nya sama dengan DPT pada saat ditetapkan di 27 November itu. Ya, ini tolong nanti dari KPU bisa merespons dengan ... apa namanya ... baik soal ini, ya. Karena ini kan suaranya yang saya lihat, suara tidak sahnya ada 3.398, suara Lisa 5 ... 6.043, kotak kosongnya 51.415, gitu, ya. Lah, ini tolong nanti DPT-nya berapa yang kemudian dipakai untuk yang ... apa ... PSU kemarin.

Kemudian, saya juga minta data terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Seberapa tinggi tingkat partisipasi pemilih pada saat Pemilukada ... PSU kemarin, ya? Apakah memang kemudian lebih tinggi atau ada pengurangan dibandingkan sebelum PSU?

Kemudian, yang terkait dengan ini ... apa ... lembaga pemantau ini, LPRI. Mungkin dari Pemohon bisa dijelaskan atau ditambahkan buktinya. Ini kan ada dewan kehormatan, dewan kehormatan yang tadi saya sekilas lihat tadi di tayangan itu, itu jajaran pimpinan ... apa namanya ... pemerintahan daerah, gitu, ya. Itu gimana kemudian struktur pengorganisasiannya? Kemudian, ada sejumlah ... apa ... apa ... forkopimda, hampir semuanya menjadi bagian dari dewan kehormatan, terus hubungan kelembagaannya seperti apa? Termasuk ketika kemudian ketuanya di sini ketuanya adalah Ibu Syarifah menjadi atau yang mewakili kepentingan lembaga untuk maju di persidangan. Itu gimana kemudian strukturnya dari organisasi, dan hubungan sampai bisa seperti itu, dan kemudian apa kaitannya dengan dewan kehormatan? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh soal ini, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini saya juga mencari bukti tadi ketelibatan Tim Dozer itu yang kemudian jumlahnya cukup banyak itu. Itu ada bukti apa yang menunjukkan memang mereka bagian yang terlibat dari RT, RW, dan seterusnya itu bukti-bukti apa yang bisa menguatkan soal itu, ya?

Saya juga minta nanti semua pihak kami adalah bukti menjadi hal yang sangat penting, terkait tadi panggilan Bawaslu untuk mencabut tadi. Kemudian panggilan KPU juga untuk mencabut sertifikat pemantau ini. Ini maksudnya apa ini mencabut sertifikat pemantau boleh ... tidak lagi sebagai pemantau atau seperti apa? Termasuk kemudian dari pemantau bisa ditambahkan bukti yang kuat gitu, ya, untuk bisa memberikan keyakinan pada kami juga mengenai keberadaan pemantau ini. Kepemantau ini pemantau memang skala untuk kabupaten/kota, skala provinsi pemantau ini? Saya kira itu hal-hal yang mungkin nanti bisa ditambahkan dibukti-buktinya.

Terima kasih.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Baik. Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup.

Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Enny, tadi harus juga dilengkapi, ya. Itu yang penting sekali status dari pemantau ini, kenapa dicabut? Ini nanti penjelasannya ya, karena untuk menentukan Legal Standing saja itu kita lihat, ya. Apakah pencabutannya itu sah atau tidak dan bagaimana itu, ya? Kenapa dicabut, tadinya sudah diberi izin untuk menjadi pemantau, kenapa kemudian dicabut?

Terus kemudian untuk Pemohon, ada yang dilaporkan dan kemudian diproses oleh Bawaslu? Silakan, Prof. Denny.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:16]

Ya, Yang Mulia. Tadi kami melaporkan dan tidak diproses.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:23]

Tidak diproses, tidak ada yang diproses?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:25]

Tidak ada yang diproses.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:26]

Laporannya apa saja dinanti dijadikan bukti, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [58:29]

Tadi kami sampaikan salah satunya tentang politik uang, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:31]

Ya. Jadi kan begini, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran ... apa ... tindak pidana Pemilu. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk bisa meneruskan itu, menyelesaikan itu, ya. Jadi apakah yang sudah dilaporkan itu,

laporannya kaya apa, nanti dijadikan bukti semua. Dan nanti kita tanyakan kepada Bawaslu, kenapa tidak diproses? Termasuk apakah ada proses yang dilaporkan ke Gakkumdu? Ada enggak?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:12]

Ya, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:13]

Nanti dijadikan bukti tambahan, ya. Baik. Prof. Anwar, sudah cukup? Ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:22]

Yang Mulia?

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:12]

Ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:23]

Apa tadi, Prof. Enny, perlu ada yang kami jelaskan, ya?

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:27]

Mau direspon? Ya, sedikit silakan.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [59:27]

Yang Mulia, baik. Tadi ada pertanyaan, apa kaitannya Dozer dengan pelanggaran-pelanggaran? Tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Video yang kami hadirkan itu adalah video saat 19 April, dimana kemudian ada pertemuan dihadiri semua partai politik dan relawan Dozer. 19 April itulah ditetapkan bahwa mereka menang, dengan tadi dikatakan membagi menyiram 7.500 pemilih dengan margin of error 20% dan seterusnya. Nah, itulah salah satu buktinya. Kenapa ini penting? Karena Ghimoyo itu Presiden Dozer. Dan pernyataan-pernyataan tadi sudah kami hadirkan dari para saksi yang notariil maupun bawah tangan. Juga tadi screenshot, screenshot WhatsApp

Grup Kecamatan Cepaka, dimana ketua-ketua RT diundang berkumpul oleh Dozer. Tadi di bawahnya disebut, *salam Dozer*. Ada Panglima Dozer di dalam screenshot situ yang memberikan arahan-arahan kepada ketua RT. Jadi polanya demikian. Ketua-ketua RT direkrut, mereka mendata siapa pemilih-pemilih yang bisa diberi uang. Kemudian data itu pun ada dalam screenshot-screenshot kami, gitu, Yang Mulia. "Sudah didata belum? Kalau sudah bisa dapat uang," begitu.

Kami kesulitan untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian yang menerima, karena kesaksian yang menerima ini biasanya sudah takut. Sedangkan yang tidak memilih Paslon 1 sudah diidentifikasi, ya, tidak diberi uang, sehingga tidak bisa bersaksi bahwa mereka menerima uang. Screenshot tadi itu dengan jelas, meskipun hanya satu kecamatan, Yang Mulia. Karena empat kecamatan yang lain sudah dihilangkan WhatsApp grupnya. Kami coba terus di lapangan, tapi lagi-lagi pembuktian semacam ini menantang.

Saya pikir itu, Yang Mulia. Tentang laporan-laporan, bukti-bukti tambahan nanti akan kami sampaikan dan selebihnya kami kembalikan kepada Majelis. Terima kasih.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:29]

Baik, terima kasih.

Prof. Enny, cukup? Baik.

Untuk Perkara 318 dan 319 sudah cukup untuk penyampaian Permohonannya. Saya akan mengesahkan alat bukti sementara ini. Untuk 318 Buktinya P-1 sampai P-173, betul, Prof. Denny?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:01:52]

Yang Mulia, benar, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:54]

Kemudian yang 318[sic!], P-1 sampai dengan P-172.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:02:00]

Benar, ya (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:01]

Ya, sudah di (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:02:00]

Pemantau 173, yang pemilih 172. Benar, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:05]

Oke, ya, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Sekarang kita lanjutkan. Perkara 320, silakan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:02:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:34]

Enggak usah geser, enggak apa-apa. Di belakang juga bisa mendengar kok. Kecuali ingin masuk TV loh, ya. Kalau gantian soalnya biar masuk TV, kan. Kalau di depan kan kelihatan dan KPU Banjarbaru pengen kelihatan di TV terus soalnya. Jadi dia enggak mau geser ke belakang itu, ya. Enggak apa-apa, sudah di situ saja. Enggak usah geser, enggak apa-apa. Ini alatnya canggih bisa nyorot ke belakang kok.

Silakan, Pak Heru.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:03:00]

Baik, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan, mohon izin menayangkan PowerPoint.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:12]

Silakan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:03:12]

Yang sudah kami sampaikan (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:13]

Ya, silakan.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:03:14]

Ke Petugas Persidangan. File yang revisi, Mas. Baik. Bisa dimulai, baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Perkara 320, Permohonan Persilisan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Gorontalo Utara dalam Register Nomor 320. Diajukan oleh Pemohon Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Dengan Termohon KPU Gorontalo Utara, dan objek sengketa adalah Keputusan Termohon Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan seterusnya, tanggal 23 April 2025.

Kewenangan Mahkamah di halaman berikutnya. Atas Permohonan dengan obyek sengketa tersebut, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Kemudian, mengenai Tenggang Waktu. Bahwa keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa ditetapkan pada hari Rabu, 23 April 2025. Permohonan diajukan pada hari Jumat, 25 April 2025. Dan perbaikannya diajukan pada hari Selasa, 29 April 2025. Sehingga, pengajuan Permohonan maupun Perbaikannya masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:29]

Baik.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:04:30]

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Dengan konfigurasi perolehan suara hasil PSU, dimana Pemohon memperoleh suara 35.345 suara dan nomor urut ... Pasangan Nomor Urut 2=37.985 suara, sehingga selisihnya adalah 2.640 suara. Dimana jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 adalah 132.784 jiwa, sehingga selisihnya mencapai 3,57%. Meskipun di atas ambang batas 2%, Yang Mulia, menurut Pemohon terdapat alasan yang kuat atas terjadinya pelanggaran terukur berupa syarat Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf yang cacat yuridis dan pelanggaran politik uang secara TSM yang melibatkan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang merupakan suami dari Calon Wakil Bupati

Nomor Urut 2 tersebut dan para Kades di hampir seluruh wilayah kecamatan untuk tujuan memenangkan pasangan calon istrinya. Maka mohon kiranya, Mahkamah berkenan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pemeriksaan Pokok Permohonan.

Berikutnya, di halaman 4, mengenai Pokok Permohonan. Pada dasarnya, ada dua alasan pokok dalam Permohonan ini. Yang pertama, tentang Termohon melakukan pelanggaran terukur atas prinsip Pemilu yang Jurdil dengan meloloskan Paslon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA. Karena Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf menggunakan dokumen ijazah kelulusan Paket C di ... dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado yang tidak sah. Kemudian, alasan pokok yang kedua mengenai pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Selanjutnya, mohon izin, kami menguraikan dua alasan pokok itu secara detail. Alasan pokok yang pertama, dimana Termohon ... Termohon melakukan pelanggaran terukur atas prinsip Pemilu yang Jurdil dengan meloloskan Paslon 2 yang tidak memenuhi syarat pendidikan ... pendidikan minimal SLTA. Ada tujuh hal yang ingin kami sampaikan.

Pertama. Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf menggunakan dokumen ijazah kelulusan Paket C yang tidak sah. Uraian fakta hukum ini, secara lengkap kami sampaikan dalam dalil angka 1 sampai dengan 11 pada halaman 10 dan ... sampai dengan 12 Permohonan, yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-6 sampai dengan P-11. Tentu menjadi pertanyaan, syarat pendidikan memang belum pernah dipersoalkan sebelumnya dalam perkara sebelum PSU karena tiga alasan pokok, Yang Mulia.

Pertama. Mengenai penggunaan Ijazah Paket C setingkat SLTA oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang janggal tersebut, baru mengemuka dalam RDP di DPRD Kabupaten Gonta ... Gorontalo Utara di 12 Maret 20 ... 2025, sebagaimana Bukti P-6. RDP ini digelar dengan tujuan untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab diulangnya kembali pemungutan suara ulang.

Alasan yang kedua. Bahwa kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sekarang menjadi Pihak Terkait yang memenangi hasil PSU. Pada saat Perkara Nomor 55 adalah sebagai Pemohon, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat ini sebagai Pemohon adalah sebagai Pihak Terkait.

Dan alasan yang ketiga. Sekalipun proses penetapan pasangan calon untuk PSU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah, namun tidak berarti Termohon boleh mengabaikan keterpenuhan syarat seluruh peserta PSU, sebagaimana diga ... ditegaskan dalam putusan Mahkamah terdahulu, salah satunya dalam Putusan Nomor 304 tahun 2025 tentang PHPU Provinsi Papua 2025, dimana Mahkamah menegaskan Pemohon maupun Pihak Terkait dapat dinyatakan sebagai

peserta dalam Pilgub dan Wak ... Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhi syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini termuat dalam putusan halaman 349.

Selanjutnya, di slide halaman 6, yang kedua, Yang Mulia, putusan Mahkamah terdahulu yang mendiskwalifikasi pasangan calon, kami hanya mereminder beberapa putusan Mahkamah, diantaranya Putusan Mahkamah Nomor 145 Tahun 2021, dimana mendiskwalifikasikan calon bupati di Kabupaten Yalimo, Putusan Mahkamah Nomor 20 Tahun 2025 diskwalifikasi Calon Bupati di Kabupaten Sawaran, Putusan Nomor 168 dalam perkara perselisihan di Kota Palopo.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia, berkenaan dengan alasan yang pertama ini, syarat minimal lamanya belajar dalam menempuh pendidikan Paket C dalam Permendikbut Nomor 35 Tahun 2012 tidak dipenuhi oleh Saudara Nurjana Hasan Yusuf dalam menempuh ... dalam menempuh Paket C di PKBM Samratulangi, Kota Manado, sebagaimana secara rinci kami uraikan di dalil angka 16 sampai dengan 22, halaman 15 dan 16 Permohonan dan dikuatkan dengan Bukti P-12.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, dalam RDP dengan DPR di Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2025 diketahui syarat berpendidikan paling rendah, SLTA atau sederajat untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU 8/2024 tidak dapat dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Ini kami sampaikan di halaman 17 sampai dengan 18 Permohonan di dalil angka 23 sampai dengan 28.

Berkenaan dengan hal ini, Yang Mulia, ada satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa dalam rapat tersebut sebagaimana kami uraikan di dalil Permohonan angka 26 halaman 17, ditemukan fakta-fakta tentang ketidakjujuran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan cara mencantumkan identitas diri dalam daftar riwayat hidup sebagai lulusan Paket C setingkat SLTA tahun 2010 sampai dengan 2012. Namun, dalam dokumen lain berupa ijazah kelulusan Paket C PKBM Samratulangi, Kota Manado, serta dalam surat pernyataan Kepala Sekolah PKBM Samratulangi atas nama Faradila Bahmid menyatakan yang bersangkutan masuk tahun 2011 dan lulus 4 Agustus 2012 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama Tompik Dante.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, ternyata berdasarkan keterangan kesaksian Kepala Dinas Kota Manado atas nama Tompik Dante yang saat ini sudah pensiun tersebut tanda tangan yang tercantum dalam ijazah tersebut adalah bukan tanda tangan yang bersangkutan. Fakta hukum ini tentu menunjukkan adanya ketidakbenaran tentang keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Fakta hukum tersebut juga menunjukkan ketidakjujuran yang bersangkutan.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:39]

Ya, itu dan seterusnya dari itu dianggap dibacakan.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:11:41]

Baik, Yang Mulia. Kemudian yang kelima, di poin kelima di paparan halaman 7 PKBM Samaratulangi Kota Manado baru memiliki izin menyelenggarakan pendidikan pada tahun 2012. Namun Nurjana Hasan Yusuf dinyatakan lulus pada tahun yang sama. Kami buktikan dengan P-13 dan P-14. Kemudian di poin keenam (...)

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:01]

Ya, itu semua dalil untuk anu yang mengenai keabsahan ijazah dianggap tidak dibacakan (...)

123. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:04]

Mengenai keabsahan ada 7, kami buktikan dengan Bukti P-15, Yang Mulia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Sampai Bukti P-15, ya.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:12:07]

Kemudian izin, Yang Mulia, alasan yang kedua mengenai pelanggaran politik uang sebagaimana halaman 8. Di antaranya, ini terjadi secara ... hampir di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Yang pertama dalam kampanye dialogis di Desa Malingkaputo, Kecamatan Kwandang di tanggal 15 April ada bagi-bagi uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat yang hadir. Kami buktikan di P-16, 16A, 16B, dan 16C. Kemudian, pembagian sejumlah uang kepada pemilih oleh Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo atas nama Lukum Diko sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 di tanggal 19 April di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo. Kami buktikan di Bukti P-17.

Kemudian, tim sukses, tim, dan relawan yang melibatkan Kepala Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, atas nama Fikri Karahim membagi uang kepada pemilih sebesar nominal Rp100.000,00 setiap pemilih. Ini terjadi di enam kecamatan, Yang Mulia, Kecamatan Atinggola, Sumalata, Kwandang, Anggrik, Gentuma Raya, kemudian Tinggola sebagaimana bukti ... Tolinggula, mohon maaf, sebagaimana Bukti P-18 dan P-18A. Nah, uang yang dibagi nominalnya masing-masing Rp100.000,00 sebagaimana kami sampaikan di slide berikutnya halaman 9, di Bukti P-18, P-18A, disebar di 6 kecamatan, Yang Mulia.

Selanjutnya, ini pemberian uang tidak melalui cash, tapi melalui transfer, Yang Mulia, ke rekening kepala desa pada pertemuan 1 April 2025, dihadiri oleh 11 kepala desa se-Kecamatan Atinggola. Ini di antaranya Kepala Desa Hamran Ahaya, Kades Oluhuta, Marwan Boeya, Kades Sigaso, Kades Buata, Kades Tombuliato, dan seterusnya, ada 11 kepala desa di Rumah Tim Pasangan Calon Nomor 2 dengan dalil silaturahmi dan pembagian THR. Setelah pembagian THR, para Kades melanjutkan pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor 2 di Rumah Dinas DPRD Provinsi Gorontalo, kemudian ada permintaan para kepala desa itu menyatakan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 2 dan sudah kami laporkan ke Bawaslu, kemudian ada bukti laporan dan Berita Acara Klarifikasi sebagaimana kami sampaikan dalam Bukti P-19, 20, P-20A, bukti transfer ke rekening Hamran Ahaya, P-20B, P-20C, D, E sampai dengan I.

Kemudian, Yang Mulia. Ada juga pemberian pada masa tenang kepada tiga orang pemilih yang terjadi di Desa Pinontoyonga sebagaimana Bukti P-21.

Kemudian, Yang Mulia, politik uang juga terjadi di Desa Walapo[sic!], Kecamatan Atinggola sebagaimana kami ... dengan memberikan uang Rp100.000,00 sebagaimana Bukti P-22 dan P-23, 23A, 23B, 23D, dan 23E.

Kemudian politik uang di Desa Pinontoyonga, Kecamatan Atinggola, dengan modus yang sama meminta KTP dan kemudian membagi-bagikan uang sebesar Rp300.000,00 kepada tiga orang. Kami disampaikan dengan Bukti P-24.

Politik uang juga terjadi di Desa Pasalea[sic!], Kecamatan Gentuma Raya, sebagaimana kami buktikan di P-25, P-26, dan P-26A. Di Desa Pasalea[sic!], Kecamatan Gentuma Raya, dengan Bukti P-27 dan bukti P-28. Di slide berikutnya Desa Pasalea[sic!] di ... dengan Bukti P-29.

Di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, dengan Bukti P-300. Kemudian P-30, mohon maaf, di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, dengan Bukti P-31, P-31A, dan P-32.

Kemudian di Desa Wudubu, Kecamatan Sumalata Timur, dengan Bukti P-33 dan P-33A di slide berikutnya.

Di Desa Ilo Tunggal dan Dusun Ilo Heluma, Desa Tolite, Jaya, Kecamatan Tolinggula dengan Bukti P-34, P-34A, P-34B, P-34C, P-35, dan P-35A.

Kemudian di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, kami sampaikan dengan Bukti P-36. Nah, ini pertemuan Kades Deme di PowerPoint yang 13, angka 17. Kepala Desa Deme 2 atas nama Samsudin Karim Ngou dan Kades Bubalango bersama 16 kepala desa lainnya se-Kecamatan Kwandang bertemu dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo atas nama Thomas Mopili yang merupakan suami dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Yang hadir 16 orang itu masing-masing ditransfer sebesar Rp100 ... eh, Rp1.500.000 per orang, Bukti P-37.

Kemudian politik uang di Desa Km 1, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, kami buktikan di P-38 dan P-39.

Di Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek juga, kami buktikan di P-60.

Nah, ini selanjutnya, Yang Mulia, kami sampaikan fakta hukum tentang pelanggaran pembagian uang yang tersebar di 35 desa pada 9 kecamatan.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:50]

Ya, itu semu dianggap dibacakan.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:17:52]

Di Kecamatan Anggrek ada 6 desa. Kami sampaikan dengan bukti-bukti terlampir. Kemudian Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monano, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata Timur, kemudian Kecamatan Biau (...)

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Ya, ini kita semua sudah tahu, ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:10]

Ya.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]

Itu dianggap dibacakan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:11]

Baik, ya. Ada 9 (...)

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:11]

Jadi tidak ... wilayah-wilayah semuanya yang ada politik uang, ya.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:18:16]

Ada politik uang dan kemudian sebelum sampai Petitem. Signifikansi dari pelanggaran TSM dan pengaruhnya terhadap kemenangan pelaku pelanggaran, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dampak kekalahannya terhadap Pemohon Pasangan Nomor Urut 1. Kami sampaikan, Yang Mulia, tabel perbandingan perolehan suara pasangan calon pada Pilkada Serentak 27 November dengan PSU 19 April, yang diwarnai dengan tindakan pemberian pembagian uang. Dimana di sembilan kecamatan yang kami sampaikan sebelumnya, yang dianggap dibacakan tersebut, peningkatan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat signifikan sekali. Saat kami ambil contoh di Atinggola, padahal Pilkada sebelumnya hanya memperoleh 1.198, tapi dalam PSU memperoleh 3.598. Kemudian juga di kecamatan Kwandang, Anggrek, Tolinggula, Gentuma Raya, Monano, Biau, dan Sumalata Timur, Yang Mulia.

Nah, izin, Yang Mulia, kami sampaikan perkembangan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan Gakkumdu. Bahwa kami telah menyampaikan laporan pelanggaran pidana berupa politik uang.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:33]

Sebentar, sebentar. Itu anu ... kembali ke anu ... ini.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:38]

Ya.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]

Ini kelihatannya modusnya anu, ya ... yang banyak yang berubah dari pilihan Paslon 3 ke arah Paslon 2 malah, ya. Ini yang paling banyak berkurang kan Paslon 3 ini?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:19:49]

Paslon 3, betul, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:50]

Ya, kan. Jadi suara Paslon 1 sebetulnya tidak banyak berkurang, tapi Paslon Nomor 3 beralih memilih Paslon Nomor 2, ya, itu, ya?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:00]

Ya, Paslon 1 tidak berkurang, Paslon 2 bertambah signifikan.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:05]

Ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:06]

Ya, betul, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:07]

Terima kasih. Diteruskan.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:08]

Baik. Kemudian, Yang Mulia, kami izin menyampaikan bahwa kami sudah membuat laporan pelanggaran pidana Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, juga kami membuat laporan pelanggaran politik uang ke Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Nah, atas laporan pelanggaran pidana, berdasarkan perkembangan setelah Permohonan didaftar dan Perbaikan Permohonan, kami mendapatkan informasi Gakkumdu telah menetapkan enam kepala desa sebagai tersangka, yakni di antaranya adalah Kepala Desa Imana, Kepala Desa Oluhutu[sic!], Kepala Desa Pinontoyonga, Bintana, Sigaso, dan Buata, dan juga Serlin Pasilia selaku (...)

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:55]

Itu proses sampai di mana? Baru anu ... ditinggalkan?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:57]

Penetapan tersangka oleh Gakkumdu, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:59]

Oleh Gakkumdu.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:20:59]

Ya. Jadi, informasi terakhir ... terbaru yang baru kami sampai ... terima tadi jam 09.00 WIB pagi.

Kemudian, berkenaan dengan laporan pelanggaran politik uang yang TSM. Bawaslu Provinsi telah menetapkan Putusan Pendahuluan, Yang Mulia, Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 29 April 2025, kami sertakan dalam Bukti P-98. Dalam putusan tersebut, Bawaslu Provinsi menyatakan laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Dan informasi yang kami terima, saksi-saksi sudah diperiksa, dimintai keterangan, terlapor dan para terlapor, Yang Mulia, tinggal menunggu putusan dari Bawaslu Provinsi.

Terakhir, di Petitem, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:44]

Ya.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:21:45]

Kami ada tiga alternatif Petitem. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thariq Modunggu dan Nurjana Hasan terbukti melakukan pelanggaran TSM. Kami singkat bacaannya.

Yang ketiga, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara.

Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 20 tanggal 23 Maret tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah atas perselisihan hasil pemilihan umum sepanjang untuk Pasangan Calon atas

nama Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan dan Keputusan Termohon Nomor 21 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut ... ya, sepanjang Penetapan Nomor Urut 2.

Yang kelima, menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan seterusnya, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan.

Yang keenam, menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Memerintahkan Termohon ... memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya, dalam Petition alternatif yang kedua.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf terbukti tidak memenuhi syarat calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon sepanjang untuk Pasangan Calon Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan dan Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2005 dan seterusnya tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sepanjang Penetapan Nomor Urut 2.

Yang kelima, menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 312 Tahun 2025 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.

Yang keenam. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Yang ketujuh. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau yang terakhir, Yang Mulia, alternatif ketiga.

Setidaknya-tidaknya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti tidak memenuhi syarat calon dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

Yang ketiga. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon tersebut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 20 tentang Penetapan Pasangan Calon sepanjang untuk Pasangan Calon Thariq

Modanggu dan Nurjana Hasan dan Keputusan Termohon Nomor 21 tentang Nomor Urut sepanjang Penetapan Nomor Urut 2.

Yang kelima. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 312 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pascaputusan MK sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Yang keenam. Ini perbedaannya, Yang Mulia, dengan alternatif yang kedua. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tanpa diikuti oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan tersebut.

Dan yang terakhir, yang ketujuh. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Dan sebagai penutup. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1, Para Kuasa Hukumnya.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok Permohonan. Selain dan selebihnya, secara rinci Permohonan dalam perbaikan mohon dianggap sudah dibacakan.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:46]

Ya, baik. Terima kasih.

Prof. Enny, ada? Silakan.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:54]

Baik. Ini saya sedikit saja ini. Kalau didalami dari Permohonan ini, ini kan sebetulnya wakil bupati ... calon wakil bupati tadi, itu 2009-2014 itu apa betul dia adalah dari DPR ... anggota DPRD, ya, provinsi? Kemudian, 2014-2019 itu di DPRD kabupaten? Itu tolong nanti di ... bisa diuraikan itu persyaratan yang kemudian berkelindan dengan yang sekarang dipersoalkan itu. Kenapa baru muncul sekarang persoalan mengenai ijazah yang Paket C tadi? Sementara kalau dilihat dari riwayatnya, memang di riwayat ini nanti tolong juga dijelaskan dari Bawas ... KPU dan Bawaslu, ya. Itu mengenai riwayatnya ini kalau dilihat di sini di P-10, nanti silakan dicek, ini dari ... dari KPU Gorontalo, ya, Pak Heru, ya? Ini riwayatnya ini memang disebutkan SMA-nya 2010 masuk, kemudian 2012, gitu. Apakah memang seperti itu? Ini ada ketidaksamaan kalau dilihat dari sisi ini, ya. Kemudian, ini tidak ada datanya.

Kemudian, yang termasuk Paket C kan yang di sini sebetulnya, ya. Ini tolong nanti bisa diuraikan lebih jauh soal riwayat Paket C-nya itu.

Apakah betul sedemikian? Dan kemudian, kenapa baru muncul sekarang? Bagaimana kemudian pada fase-fase sebelumnya itu, ya. Itu bisa ditambahkan.

Kemudian, terkait dengan tadi ada laporan politik uang. Ya, itu kan sudah ditindaklanjuti ada enam, ya, Pak Heru, ya? Itu tolong nanti dari Bawaslu, tadi saya lihat ada ... ini buktinya dari ... dari Pemohon, ya. Itu kemudian gimana proses tindak lanjutnya ini, ya, untuk seluruhnya yang terkait dengan dalil politik uang itu. Itu nonto ... tolong nanti semuanya diberikan bukti-bukti yang kuat ... apa ... yang didalilkan Pemohon tadi, ya.

Demikian dari saya. Terima kasih.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:51]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Baik.

Untuk KPU, saya mau tanya, itu memang ada RDP? RDP-nya itu KPU dilibatkan dalam RDP apa enggak, RDP DPRD? Silakan.

153. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [01:28:16]

Ya. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan RDP memang kita diundang RDP waktu itu, memang saya tidak mau hadir, cuma karena waktu itu kita masih menunggu dana hibah untuk PSU karena katanya di ... akan dibahas juga di RDP tersebut untuk terkait dengan kesiapan dana hibah, maka saya datang ke situ. Namun pada saat RDP, rapatnya itu berubah, katanya bukan RDP lagi, tapi rapat kerja, gitu.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:53]

He em. Dibahas dan ada indikasi, kemudian ditemukan kesanksian di forum itu mengenai ijazah?

155. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [01:29:02]

Waktu itu yang memimpin Ketua Komisi I.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:04]

Ya.

157. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [01:29:04]

Kemudian mempertanyakan administrasi pencalonan.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:06]

Ya.

159. TERMOHON: SOFYAN JAKFAR [01:29:06]

Dan saya menyampaikan bahwa itu adalah tugas KPU dengan Bawaslu dan tolong percayakan ke kami untuk proses pencalonan, untuk tahapan pencalonan. Dan selanjutnya, nanti kalau ada kecurigaan dari bapak, ibu sekalian, disampaikan ke Bawaslu, nanti ditelusuri, apapun hasilnya, itu akan kami tindaklanjuti sebagai KPU.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:43]

Sudah ditelusuri Bawaslu? Bawaslu? Silakan.

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-OXXIII/2025: LA RADI ENO [01:29:49]

Izin, Yang Mulia. Sebelum kami lanjut ... seblum di kasih ke Bawaslu, kami lanjutkan bahwa sudah ada laporan dan kami pegang hasil ... hasil (...)

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:57]

Nanti anu, ya, disampaikan sebagai bukti, ya (...)

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-OXXIII/2025: LA RADI ENO [01:29:59]

Ada 3 laporan dan putusannya sudah ada, Yang Mulia. Terima kasih.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:01]

Oh, putusan ... jadi putusan Bawaslu sudah ada berarti?

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-OXXIII/2025: LA RADI ENO [01:30:03]

Ya, Keputusan Bawaslu sudah ada.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:05]

Oke.

167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-0XXIII/2025: LA RADI ENO [01:30:06]

Tidak ditemukan. Terima kasih, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:08]

Oke. Nanti ada buktinya, ya. Keterangan Bawaslu juga ... Bawaslu berarti sudah, meneliti, sudah sampai pada kesimpulan, ya. Nanti dikasih anu ini ... sebagai laporan Bawaslu dan ada buktinya, ya. Baik.

Baik. Untuk ini sudah selesai. Pak Heru Widodo mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-59D?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-0XXIII/2025: HERU WIDODO [01:30:37]

Kami ada tambahan tadi, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:38]

Itu yang 60 enggak ada, ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-0XXIII/2025: HERU WIDODO [01:30:40]

60 (...)

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:41]

Jadi itu loncat, P-1 sampai dengan P-59D, kemudian P-61 sampai dengan P-100.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-0XXIII/2025: HERU WIDODO [01:30:49]

Baik, Yang Mulia. Ada kurang satu, Yang Mulia. Nanti kami lengkapi.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]

Ya, yang 60 enggak ada.

Kemudian P-15A tidak ada di daftar alat bukti, daftarnya yang enggak ada berarti ini. Nanti dicek ya.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-OXXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:05]

Ya, baik, Yang Mulia.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:06]

Kepantieraan, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-OXXIII/2025: HERU WIDODO [01:31:06]

15A dan 60, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:09]

He em, ya, nanti dicek. Yang lain sudah selesai dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sebelum mengakhiri persidangan pendahuluan penyampaian Permohonan, perlu saya sampaikan bahwa sidang berikutnya untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 20 Mei 2025, pukul 08.30 WIB juga, pagi. Saya ulangi, Selasa, 20 Mei 2025, pada pukul 08.30 WIB, ya, untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti Para Pihak.

Untuk jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu harus sudah disampaikan paling lambat satu hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan. Jadi disampaikan paling lambat, 19 Mei tahun 2025 pada hari Senin, maksimal pada pukul 16.00 WIB, ya. Selebihnya itu berarti tidak ada jawaban atau tidak ada keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu. Jadi terakhir, harus masuk Senin, 19 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB. Ini untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Kemudian untuk Pemohon, baik 318 maupun 319, dan 320, masih boleh mengajukan bukti tambahan, ya. Bukti tambahannya paling lambat 16 Mei juga, tapi pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB. Jadi batasannya hanya diterima pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB. Karena apa? Karena sore harinya Para Pihak boleh melakukan inzage pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 ... 16.00 WIB saja, ya.

Ada yang mau ditanyakan, Pak Heru?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:33:22]

Mohon penegasan ulang, Yang Mulia. Penambahan bukti hari Jumat paling lambat?

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:25]

Ya. He eh. Jumat, 16 Mei 2025, tapi pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:33:33]

Sampai dengan 11.30 WIB. Baik, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:35]

Sebelum salat Jumat itu sudah harus masuk, ya.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:33:37]

Baik, Yang Mulia.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:38]

Selebihnya tidak berarti. Nanti akan disahkan juga pada tanggal 20 Mei. Terus Para Pihak masih boleh melakukan inzage, Jumat, 16 Mei, tapi pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:33:54]

Untuk ... mohon maaf, Yang Mulia. Untuk tanggal 20 masih bisa?

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:58]

Sudah tidak bisa.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:00]

Sudah tidak bisa. Terakhir besok?

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:01]

Ya, terakhir Jumat, tanggal 16 Mei itu.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:34:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:04]

Ya, masih bisa, terakhir 16 Mei. Ya, Prof. Denny? Ya, Yang lain juga sudah confirm, ya. Pihak Terkait, ya?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [01:34:13]

Ya, siap.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:14]

Baik. 320, Pihak Terkait? Sudah, sudah confirm? Oh, ya, Untuk inzage harus surat resmi, ya. Sebelum melakukan inzage ada surat resmi yang diajukan kepada Kepaniteraan, ya. Baik, sudah confirm semua?

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.08 WIB

Jakarta, 15 Mei 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

